

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPUR BEDA AGAMA (*MIXTA
RELIGIO*) TERHADAP STATUS HUKUM ANAK MENURUT HUKUM
KANONIK DAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Jawa Timur**

Diajukan Oleh:

ANNABELLE XAVIERA UTAMI
22071010112

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

SURABAYA

2026

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPUR BEDA AGAMA (*MIXTA
RELIGIO*) TERHADAP STATUS HUKUM ANAK MENURUT HUKUM
KANONIK DAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Skrripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Diajukan Oleh:

ANNABELLE XAVIERA UTAMI
22071010112

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR**

SURABAYA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

UJIAN SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPUR BEDA AGAMA (MINTA RELIGIO)
TERHADAP STATUS HUKUM ANAK MENURUT HUKUM KANONIK DAN
HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA**

Skrripsi telah dietujui oleh Dosen Pembimbing.

Pada hari Jumat, 22 Mei 2026

Penyusun,

Annabelle Xaviera Utami

22071010112

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,

Eko Wahyudi, S.H., M.H.

NIP.19780814 202121 1 002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.

NIP.19950405 201903 2 029

HALAMAN PERSETUJUAN
REVISI UJIAN SKRIPSI
AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPUR BEDA AGAMA (MIXT
RELIGIO) TERHADAP STATUS HUKUM ANAK MENURUT HUKUM
KANONIK DAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

Penyusun,

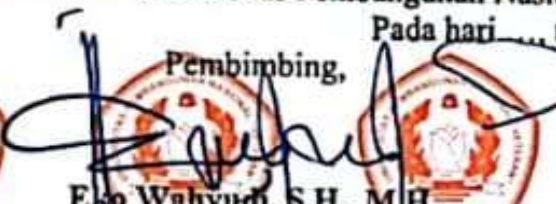

Annabelle Xaviera Utami

22071010112

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,

Pada hari ... tanggal ...

Pembimbing,


Eko Wahyudi, S.H., M.H.

NIP. 19780814 202121 1 002

Dewan Penguji:

Penguji I


Hariyo Sullistiyantoro, S.H., M.M

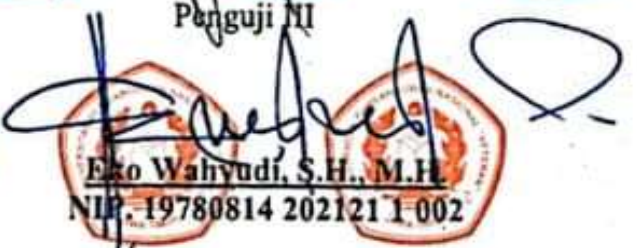
NIP. 19620625 199103 1 001

Penguji II


Waluyo, S.H., M.H.

NIP. 19680902 199203 1 001

Penguji III


Eko Wahyudi, S.H., M.H.

NIP. 19780814 202121 1 002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi


Maria Novita Aprivani, S.H., M.H.

NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si

NIP. 19680116 199403 2 001

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPUR BEDA AGAMA (*MIXTA RELIGIO*)
TERHADAP STATUS HUKUM ANAK MENURUT HUKUM KANONIK DAN
HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA**

Penyusun,


Annabelle Xaviera Utami
22071010112

Skrripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
Pada hari ..., tanggal ...

Pembimbing,

Dewan Penguji:
Penguji I


Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002


Hariyo Sulistiyanoro, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 001

Penguji II


Wahyu S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001

Penguji III


Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

Mengetahui,
Koordinator Program Studi


Marta Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NPM Program Studi
Fakultas : Annabelle Xaviera Utami: 22071010112 : Sarjana (S1) : Hukum : Hukum
Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari
karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu
lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tulis
disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.
Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi.
Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia
menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan
dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 10 September 2026

Yang Membuat Pernyataan,



10000
METERAI
TEMPEL
AB70FAOX185994011

Annabelle Xaviera Utami
NPM. 22071010112

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan karena atas berkat, kasih, karunia, dan penyertaan-Nya penulis dapat menuntaskan proposal skripsi penulis yang berjudul **“AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPUR BEDA AGAMA (*MIXTA RELIGIO*) TERHADAP STATUS HUKUM ANAK MENURUT HUKUM KANONIK DAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA.”**

Penyusunan proposal skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa doa dan bantuan dari semua pihak terkait yang telah berkontribusi baik besar, kecil, sebelum, sesudah, maupun selama penyusunan proposal skripsi ini. Sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal skripsi ini dengan hati yang penuh sukacita. Untuk itu dengan segenap ketulusan dan rasa hormat penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih sebesar- besarnya kepada:

1. Prof, Dr. Ir. Akhmad Fauzi, M.MT, selaku Rektor UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Eko Wahyudi, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dan dosen pembimbing skripsi penulis yang banyak memberi ilmu dan arahan selama penulis menyusun proposal skripsi ini.
4. Aldira Mara Ditta C.P. S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur
5. Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

6. Maria Novita Apriyani, S.H.,M.H., selaku Koordinator Prodi S1.
7. Segenap dosen dan staff Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
8. Romo Coyn, Romo Victor, dan RD. Laurensius Rony yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Bu Vera Tedjo, selaku konselor perkawinan Gereja Katolik Gembala yang Baik.
10. Bu Lilyn, selaku bagian dari Sekretariat Paroki Gereja Katolik Gembala yang Baik.
11. Tante Katrin, yang banyak memberi arahan dan pengetahuan tentang agama Katolik kepada Penulis.
12. Segenap keluarga besar penulis, yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberi Penulis banyak dukungan dan doa untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Wilda, Manda, Iftitah, Shinta, Azel, Flo, Afi, dan Clara, selaku teman seperjuangan penulis yang selalu memberikan tawa dan dukungan kepada Penulis selama masa perkuliahan sehingga Penulis menjadi semangat dalam mengerjakan Skripsi.
14. Kissa Aida dan Abbygail Valentine, selaku teman dekat penulis. Penulis ucapkan terima kasih kepada kalian yang tidak pernah berhenti menanyakan kabar penulis, terutama di saat-saat melelahkan pada bulan Mei 2026 lalu.

15. Anastasia, Aurel, Robbi, Kaka, dan Miko, teman penulis sejak semester 4 yang banyak memberikan dukungan kepada Penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
16. Nashwa, teman penulis sejak bangku SMP yang banyak memberi semangat Penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
17. *Camellia Fresh Milk Tea Shuyi*, yang membangkitkan semangat Penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

Surabaya, Februari 2025

Penulis

INTISARI

Nama : Annabelle Xaviera Utami

NPM : 22071010112

Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 27 Maret 2004

Program Studi : Strata-1 (S1) Hukum

“AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPUR BEDA AGAMA (MIXTA RELIGIO) TERHADAP STATUS HUKUM ANAK MENURUT HUKUM KANONIK DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA.”

Abstrak: Perkawinan campur beda agama (*mixta religio*) antara pemeluk agama Katolik dan Kristen Protestan menimbulkan persoalan hukum di Indonesia, terutama berkaitan dengan status hukum anak yang dilahirkan. Perbedaan pengaturan mengenai keabsahan dan pencatatan perkawinan menyebabkan ketidakpastian pada status hukum anak ketika perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kedudukan perkawinan campur beda agama (*mixta religio*) ditinjau dari hukum perkawinan di Indonesia serta bagaimana status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia tidak mengenal terminologi perkawinan campur beda agama (*mixta religio*) untuk perkawinan antara pemeluk Katolik dan Kristen Protestan sebagai perkawinan beda agama yang kerap terkendala dalam pencatatannya, terlebih setelah terbitnya SEMA RI Nomor 2 Tahun 2023. Kondisi ini berdampak pada status hukum anak, karena kedudukan seorang anak sebagai anak sah atau luar kawin ditentukan oleh sah atau tidaknya perkawinan tersebut menurut negara. Apabila perkawinan tersebut dicatatkan, anak berkedudukan sebagai anak sah. Sebaliknya, apabila tidak diakui atau tidak dapat dicatatkan, anak berpotensi berstatus sebagai anak yang dilahirkan di luar perkawinan dengan beragam akibat terhadap hubungan keperdataannya.

Kata Kunci: perkawinan campur beda agama, *mixta religio*, status hukum anak, hukum perkawinan, pencatatan perkawinan.

ABSTRAK

Abstract: *The marriage of individuals from Catholic and Protestant backgrounds, referred to as Mixta Religio within Catholic doctrine, presents complex legal challenges in Indonesia, particularly concerning the legal standing of offspring from such marriage. Discrepancies in regulations governing the validity and registration of marriages contribute to the ambiguity regarding the legal status of their children when this marriage is not officially recognized by the state. This research uses normative legal research methodology, incorporating both statute and conceptual approach. The research indicates that Indonesian marriage law does not formally acknowledge the term “mixta religio” for marriage between Catholics and Protestants, which are categorized as interfaith marriages frequently encountering obstacles to the issuance of SEMA RI Number 2 Years 2023. This situation directly influences the legal standing of the children that are born after this marriage, as a child’s legitimacy is dependent on the legal validity of the marriage itself. If the marriage is officially registered, the child is recognized as legitimate. Conversely, if the marriage lacks recognition or cannot be registered, the child may be classified as born out of a wedlock, which carries diverse implications for their civil rights and status.*

Keywords: *Mixta Religio, Interfaith Marriage, Legal Status of Children. Marriage Law.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN REVISI UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Keaslian Penelitian.....	10
1.6 Jenis dan Sifat Penelitian	12
1.6.1 Jenis Penelitian	12
1.6.2 Sifat Penelitian.....	13
1.6.3 Pendekatan	13
1.6.4 Sumber Data dan Bahan Hukum	14
1.6.4.1 Bahan Hukum Primer	14

1.6.4.2	Bahan Hukum Sekunder	15
1.6.4.3	Bahan Hukum Tersier	15
1.6.5	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	16
1.6.6	Analisis Bahan Hukum	18
1.6.7	Sistematika Penulisan	19
1.6.8	Jadwal Penelitian	21
1.7	Tinjauan Pustaka	22
1.7.1	Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	22
1.7.1.1	Definisi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan.....	22
1.7.1.2	Asas-asas Perkawinan Menurut Hukum Kanonik	23
1.7.1.3	Asas-Asas Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan.....	24
1.7.2	Perkawinan Campur Beda Agama (<i>Mixta Religio</i>) dan Beda Agama dalam Hukum Perkawinan	25
1.7.2.1	Konsep Perkawinan Campur Beda Agama (<i>Mixta Religio</i>) dalam Hukum Perkawinan di Indonesia	25
1.7.3	Perkawinan Menurut Hukum Kanonik Gereja Katolik	26
1.7.3.1	Pengertian Perkawinan dan Kedudukannya Sebagai Sakramen	26
1.7.3.2	Asas-Asas Perkawinan Menurut Hukum Kanonik Katolik	27
1.7.3.3	Asas-asas Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan ..	29
1.7.4	Perkawinan Campur Beda Agama (<i>Mixta Religio</i>) Menurut Hukum Kanonik Katolik.....	31

1.7.4.1	Syarat Sah Perkawinan Campur Menurut Kitab Hukum Kanonik Katolik	32
1.7.5	Pencatatan Perkawinan Campur Beda Agama (<i>Mixta Religio</i>) Setelah Terbitnya SEMA RI Nomor 2 Tahun 2023	33
BAB II KEDUDUKAN PERKAWINAN CAMPUR BEDA AGAMA (MIXTA RELIGIO) MENURUT HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA.....		34
2.1	Konsep Perkawinan Campur Beda Agama (<i>Mixta Religio</i>) Berdasarkan Hukum Kanonik dan Hukum Perkawinan di Indonesia	34
2.2	Kedudukan Hukum Perkawinan Campur Beda Agama (<i>Mixta Religio</i>) Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia	42
BAB III STATUS HUKUM ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPUR BEDA AGAMA (<i>MIXTA RELIGIO</i>) MENURUT HUKUM KANONIK DAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA		49
3.1	Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Campur Beda Agama Menurut Hukum Kanonik	49
3.2	Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Campur Beda Agama Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia	61
BAB IV PENUTUP		70
4.1	Kesimpulan	70
4.2	Saran	76
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Sertifikat <i>English Proficiency Test</i> (EPT)	76
Lampiran 2: Transkrip Nilai	77
Lampiran 3: Halaman Persetujuan Usulan Penelitian Untuk Skripsi.....	78
Lampiran 4: Persetujuan Ujian Skripsi Oleh Dosen Pembimbing.....	79
Lampiran 5: Surat Penugasan Dosen Pembimbing.....	80
Lampiran 6: Kartu Bimbingan	81
Lampiran 7: Formulir Persetujuan Skripsi.....	84
Lampiran 7: Bukti Pembayaran UKT	83
Lampiran 8: Bukti Kartu Rencana Studi.....	84
Lampiran 9: Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM	85
Lampiran 10: Penyerahan Proposal Skripsi	86
Lampiran 11: Hasil Uji Turnitin Skripsi	87
Lampiran 12: Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Skripsi	88
Lampiran 13: Hasil Uji Turnitin Artikel Jurnal	89
Lampiran 14: <i>Letter of Acceptance (LoA)</i> Artikel Jurnal.....	90
Lampiran 15: Sertifikat <i>Library Class</i>	91
Lampiran 16: Bukti Pendaftaran Ujian Lisan	92
Lampiran 17: Bukti Wawancara	93
Lampiran 17. Lembar Revisi Dosen Penguji I	95
Lampiran 18. Lembar Revisi Dosen Penguji II	96
Lampiran 19. Lembar Revisi Dosen Penguji III	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan dan Persamaan Terkait Penelitian Terdahulu	11
Tabel 2. Jadwal Penelitian.....	19